



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register : 002/PS.REG/9408060.015/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah menerimadan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : BASTIAN RAWEYAI
b. Pekerjaan : Ketua Partai UMMAT
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Lumba-Lumba
2. a. Nama : PIET KAEL HIOWATI
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai UMMAT
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Lumba-Lumba

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 002/PS.REG/9408060.015/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon memberikan Kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Dokumen Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen yang di nyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan berpedoman pada ketentuan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Termohon, bersedia menerima dan melaksanakan proses verifikasi terhadap dokumen tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Pemohon menyampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pedoman Teknis yang diatur oleh KPU tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Hofni Y. Mandripon, S.Pd, 2) Salmon Robaha, S.IP, 3) Herold M. Jandeday, A.Md.Pi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibacakan di hadapan para pihak pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Hofni Y. Mandripon, S.Pd, 2) Salmon Robaha, S.IP, 3) Herold M. Jandeday, A.Md.Pi masing-masing sebagai Majelis Sidang Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dan dibantu oleh Agung R. Sismianto, SP sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen,

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

HOFNI Y. MANDRIPON

HEROLD M. JANDEDAY

SALMON ROBAHA

Sekretaris

ttd

AGUNG R. SISMIANTO, SP

